



PUTUSAN

Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Awik Robi Sagara**
2. Tempat lahir : **Blitar**
3. Umur/Tanggal lahir : **30 tahun/2 Maret 1993**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl Tipar Cakung Gg Subur No 7 C Rt 08/04 Kel Sukapura Kec Cilincing Jakarta Utara**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani / Pekebun**

Terdakwa Awik Robi Sagara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023:
2. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AWIK ROBI SAGARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
 - 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
 - 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
 - 42 (empat puluh dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina

- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765
- mesin sedot dan selang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 67 (enam puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3kg bersubsidi kosong

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YUSWANDI

- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **AWIK ROBI SAGARA bersama-sama dengan Sdr DOVID BUDIAN (DPO)**, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Raden Bontot Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai Toko RADEN BONTOT yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, toko tersebut adalah milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr DOVID untuk melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 Kg lalu mengantarkan/menjual tabung gas tersebut kepada toko/agen langganan, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatannya antara lain:

- Tabung gas berukuran 3Kg
- Tabung gas kosong berukuran 12 Kg
- Selang Konektor : Untuk Memindahkan isi gas dari gas yang berukuran 3 KG yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas 12 KG;
- Timbangan Gantung Digital : Untuk Menimbang Hasil dari setelah Penyuntikan Gas tersebut.;
- Segel : Untuk Menyegel Hasil dari Gas suntikan tersebut
- Fiber : Untuk menempelkan Es batu ke Tabung Gas 12 KG

Setelah semua peralatan tersebut lengkap Terdakwa mulai dengan cara tabung gas LPG kosong berukuran 12 Kg dipasangkan selang konektor lalu disambungkan kedalam Gas berukuran 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah secara terbalik Lalu untuk Gas berukuran 12 Kg tersebut ditempelkan 1 buah es batu, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen antara lain kepada toko sembako Amanah Al-Mu'min milik Saksi AHMAD BAEDLOWI.

Bahwa untuk teknis pembayaran pembeli akan melakukan transfer langsung ke rekening Sdr DOVID BUDIAN (DPO), dan setiap harinya Terdakwa bisa menjual 15 (lima belas) tabung Gas Lpg berukuran 12 Kg hasil penyuntikkan dari Tabung Gas Lpg 3kg bersubsidi tersebut. Dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara saat Terdakwa selesai melakukan penyuntikkan tabung gas tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
- 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
- 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas
- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765
- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut

----- **Perbuatan Terdakwa AWIK ROBI SAGARA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AWIK ROBI SAGARA bersama-sama dengan Sdr DOVID BUDIAN (DPO)**, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Raden Bontot Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Pelaku Usaha Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dann/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih, Isi Bersih, Atau Netto, Dan Jumlah Hitungan Sebagai Mana Dinyatakan Dalam Label Atau Etiket Barang Tersebut Tidak Sesuai Dengan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Jumlah Dalam Hitungan Menurut Ukuran Yang Sebenarnya.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Toko RADEN BONTOT yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, toko tersebut adalah milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr DOVID untuk melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 Kg lalu mengantarkan/menjual tabung gas tersebut kepada toko/agen langganan, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatannya antara lain:

- Tabung gas berukuran 3Kg
- Tabung gas kosong berukuran 12 Kg
- Selang Konektor : Untuk Memindahkan isi gas dari gas yang berukuran 3 KG yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas 12 KG;
- Timbangan Gantung Digital : Untuk Menimbang Hasil dari setelah Penyuntikan Gas tersebut.;
- Segel : Untuk Menyegel Hasil dari Gas suntikan tersebut
- Fiber : Untuk menempelkan Es batu ke Tabung Gas 12 KG

Setelah semua peralatan tersebut lengkap Terdakwa mulai dengan cara tabung gas LPG kosong berukuran 12 Kg dipasangkan selang konektor lalu disambungkan kedalam Gas berukuran 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah secara terbalik Lalu untuk Gas berukuran 12 Kg tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan 1 buah es batu, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen antara lain kepada toko sembako Amanah Al-Mu'min milik Saksi AHMAD BAEDLOWI.

Bahwa untuk teknis pembayaran pembeli akan melakukan transfer langsung ke rekening Sdr DOVID BUDIAN (DPO), dan setiap harinya Terdakwa bisa menjual 15 (lima belas) tabung Gas Lpg berukuran 12 Kg hasil penyuntikkan dari Tabung Gas Lpg 3kg bersubsidi tersebut. Dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara saat Terdakwa selesai melakukan penyuntikkan tabung gas tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
- 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
- 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas
- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ

- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Jakarta Utara untuk diminta keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil timbangan yang dilakukan oleh Terdakwa berat tabung gas Lpg 12 Kg yang sudah disuntik kurang lebih memiliki berat brutto 26 Kg (dua puluh enam kilogram) dan berat bersih 11 (sebelas) kilogram yang mana seharusnya berat untuk tabung gas 12 Kg bruttonya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram sehingga terdapat selisih dari berat aslinya.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSWANDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AWIK ROBI SAGARA.

- Bahwa saksi menerangkan selaku pemilik Toko Amanah dan Saksi memilki ijin Registrasi dari PERTAMINA sebagai Pangkalan LPG 3 KG yaitu dengan nomor Registrasi : 314250741435020, namun karena terdampak pandemic sehingga saat ini Saksi menumpang untuk menitipkan gas LPG 3Kg bersubsidi di Toko RADEN BONTOT milik Sdr.DOVID BUDIAN (DPO) dengan sistem titip jual, apabila sudah laku baru Sdr DOVID membayarkan uang hasil penjualannya kepada Saksi.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pangkalan TOKO AMANAH pindahan dari Ruko Samping Masjid AL-MU'MIN ke Rumah di Jl. Musik Raya yang pada saat itu tawarkan oleh Sdr. DOVID BUDIAN, kemudian dikarenakan rumah tersebut telah dijual, selanjutnya TOKO RADEN BONTOT milik Sdr. DOVID BUDIAN pindah ke Jl. Kompi Udin No. 414 Rt.006 Rw.005 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan saksi pun ikut pindah juga karena saksi menumpang pangkalan dengan TOKO RADEN BONTOT milik Sdr. DOVID BUDIAN yang mana Gas 3 KG bersubsidi tersebut saksi titipkan untuk TOKO RADEN BONTOT jualkan ke masyarakat dengan harga dari saksi Rp. 16.500,-/tabung, sedangkan kalo dijual ke Ustad YONO dengan harga sesuai saksi beli dari AGEN saja seharga Rp. 14.500,-/tabung dikarenakan saksi mengambil ke AGEN dengan harga Rp. 14.500,-/tabung, dan untuk ke pembeli lain TOKO RADEN BONTOT menjual dengan harga Rp. 18.000,-/Tabung.
- Bahwa gas tersebut di peruntukan untuk dijual dan dikirimkan ke pembeli / konsumen disekitar Ruko yang berada Jl. Kompi Udin No. 414 Rt.006 Rw.005 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Bahwa saksi tidak mengetahui, walaupun saksi mengetahui kegiatan penyuntikan / pengoplosan Gas 3 KG bersubsidi ke Tabung Gas 12 KG non subsidi tersebut sudah saksi tangkap duluan karena sebelumnya setahun yang lalu saksi sudah memperingatkan kepada pemilik TOKO RADEN BONTOT Sdr. DOVID BUDIAN dan Karyawannya Sdr. AWIK ROBI SAGARA dan Sdr. ASEP SUPRIYADI bahwa "Jangan pernah kalian melakukan pengoplosan, kalian lihat foto-foto yang saksi kirim dari whatsapp ini yang terjadi orang-orang melakukan pengoplosan mereka ditangkap, ditahan, dan diborgol, jadi jangan kalian melakukan kegiatan seperti itu" itu nasihat saksi dan dijawab oleh Sdr. DOVID BUDIAN "Tidak pak, kami pun tidak akan melakukan kegiatan seperti itu, boleh dicek kalau bapak masih mencurigakan kami" dan kemudian saksi cek tempat mereka yang di Jl. Kompi Udin No. 414 Rt.006 Rw.005 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara tidak ada kegiatan tersebut, untuk TOKO RADEN BONTOT yang berada di Jl. Tipar Cakung Gang. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara saksi tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa saat ini ada total 67 (enam puluh tujuh) tabung milik saksi yang dititipkan kepada Sdr DOVID (DPO) dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MUFTI FATHURAHMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan didepan persidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan Saksi
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AWIK ROBI SAGARA.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi dengan cara menyuntikkan tabung 3kg bersubsidi ke tabung 12kg kosong yang bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan pada Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama tim berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai penyuntik tabung gas bersubsidi tersebut dan diketahui bernama AWIK ROBI SAGARA.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan, 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong, 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi, 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong, 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan, 5 (lima) buah Selang Konektor Gas, 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam, 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning, 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital, 1 (satu) buah Obeng Min, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth, 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas, 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863238053000495, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765, 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ dan Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa saat ini bekerja di TOKO RADEN BONTOT milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO), Terdakwa disuruh melakukan kegiatan menyuntikkan gas 12kg dari gas 3kg bersubsidi agar mendapatkan keuntungan lebih pada saat menjual kembali tabung gas tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara tabung Gas 12 KG yang kosong disambungkan selang Konektor ke Tabung Gas subsidi berukuran 3 KG yang dilakukan secara terbalik kemudian pada tabung Gas berukuran 12 KG diberikan es batu Agar Tabung Gas berukuran 12 KG yang kosong tersebut terisi dengan Gas subsidi yang berukuran 3 KG, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan perbulannya dari kegiatan tersebut kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ADITYA NUGROHO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan didepan persidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan Saksi
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AWIK ROBI SAGARA.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi dengan cara menyuntikkan tabung 3kg bersubsidi ke tabung 12kg kosong yang bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan pada Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama tim berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai penyuntik tabung gas bersubsidi tersebut dan diketahui bernama AWIK ROBI SAGARA.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan, 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong, 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi, 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong, 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan, 5 (lima) buah Selang Konektor Gas, 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam, 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning, 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital, 1 (satu) buah Obeng Min, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth, 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas, 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765, 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ dan Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa saat ini bekerja di TOKO RADEN BONTOT milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO), Terdakwa disuruh melakukan kegiatan menyuntikkan gas 12kg dari gas 3kg bersubsidi agar mendapatkan keuntungan lebih pada saat menjual kembali tabung gas tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara tabung Gas 12 KG yang kosong disambungkan selang Konektor ke Tabung Gas subsidi berukuran 3 KG yang dilakukan secara terbalik kemudian pada tabung Gas berukuran 12 KG diberikan es batu Agar Tabung Gas berukuran 12 KG yang kosong tersebut terisi dengan Gas subsidi yang berukuran 3 KG , Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan perbulannya dari kegiatan tersebut kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. AHMAD BAEDLOWI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AWIK ROBI SAGARA.

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa AWIK ROBI SAGARA dan ASEP SUPRIYADI selaku karyawan dari Toko Raden Bontot sejak tahun 2020, Saksi pernah membeli tabung gas LPG 12Kg dari Toko Raden Bontot sebanyak 1 s/d 3 tabung dalam sehari dengan harga Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) pertabung dan Saksi menjual kembali kepada konsumen dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pertabung.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apabila tabung gas 12 Kg non subsidi yang saksi beli dari Toko Raden Bontot merupakan hasil oplosan atau suntikkan dari tabung gas 3Kg, dan keuntungan yang telah Saksi dapat dari penjualan tabung gas tersebut kurang lebih Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOMON DULIMAN, ST, MM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ahli bekerja di Unit Pengelola Metrologi Dinas PPKUKM PROV. DKI Jakarta sejak tahun 1993 dan jabatan saksi ahli sebagai Penera Ahli Madya.
- Bahwa ahli yang melakukan pengujian pada tanggal 25 Agustus 2023 dan dari hasil penimbangan tersebut ada selisih kurang rata-rata -0,725 kg tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AWIK ROBI SAGARA
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai Toko RADEN BONTOT yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, toko tersebut adalah milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr DOVID untuk melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 Kg lalu mengantarkan/menjual tabung gas tersebut kepada toko/agen langganan, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatannya antara lain: Tabung gas kosong berukuran 12 Kg, Selang Konektor : Untuk Memindahkan isi gas dari gas yang berukuran 3 KG yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas 12 KG, Timbangan Gantung Digital : Untuk Menimbang Hasil dari setelah Penyuntikan Gas tersebut., Segel : Untuk Menyegegel Hasil dari Gas suntikan tersebut dan Fiber : Untuk menempelkan Es batu ke Tabung Gas 12 KG

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah semua peralatan tersebut lengkap Terdakwa mulai dengan cara tabung gas LPG kosong berukuran 12 Kg dipasangkan selang konektor lalu disambungkan kedalam Gas berukuran 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah secara terbalik Lalu untuk Gas berukuran 12 Kg tersebut ditempelkan 1 buah es batu, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen antara lain kepada toko sembako Amanah Al-Mu'min milik Saksi AHMAD BAEDLOWI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk teknis pembayaran pembeli akan melakukan transfer langsung ke rekening Sdr DOVID BUDIAN (DPO), dan setiap harinya Terdakwa bisa menjual 15 (lima belas) tabung Gas Lpg berukuran 12 Kg hasil penyuntikkan dari Tabung Gas Lpg 3kg bersubsidi tersebut. Dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara saat Terdakwa selesai melakukan penyuntikkan tabung gas tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan, 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong, 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi, 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong, 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan, 5 (lima) buah Selang Konektor Gas, 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam, 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning, 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital, 1 (satu) buah Obeng Min, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth, 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas, 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765, 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ dan Uang Tunai hasil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)
Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Sdr DOVID (DPO) tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun PT. Pertamina untuk melakukan penyuntikan gas tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG 5 kg non subsidi dan menjualnya kembali kepada konsumen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
2. 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
3. 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
4. 42 (empat puluh dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong
5. 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
6. 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
7. 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
8. 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
9. 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
10. 1 (satu) buah Obeng Min
11. 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
12. 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas
13. 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
14. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765
15. mesin sedot dan selang
16. 67 (enam puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3kg bersubsidi kosong
17. 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
18. Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai Toko RADEN BONTOT yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, toko tersebut adalah milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr DOVID untuk melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 Kg lalu mengantarkan/menjual tabung gas tersebut kepada toko/agen langganan, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatannya antara lain:

- Tabung gas berukuran 3Kg
 - Tabung gas kosong berukuran 12 Kg
 - Selang Konektor : Untuk Memindahkan isi gas dari gas yang berukuran 3 KG yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas 12 KG;
 - Timbangan Gantung Digital : Untuk Menimbang Hasil dari setelah Penyuntikan Gas tersebut.;
 - Segel : Untuk Menyegel Hasil dari Gas suntikan tersebut
 - Fiber : Untuk menempelkan Es batu ke Tabung Gas 12 KG
- Bahwa Setelah semua peralatan tersebut lengkap Terdakwa mulai dengan cara tabung gas LPG kosong berukuran 12 Kg dipasangkan selang konektor lalu disambungkan kedalam Gas berukuran 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah secara terbalik Lalu untuk Gas berukuran 12 Kg tersebut ditempelkan 1 buah es batu, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen antara lain kepada toko sembako Amanah Al-Mu'min milik Saksi AHMAD BAEDLOWI.
- Bahwa untuk teknis pembayaran pembeli akan melakukan transfer langsung ke rekening Sdr DOVID BUDIAN (DPO), dan setiap harinya Terdakwa bisa menjual 15 (lima belas) tabung Gas Lpg berukuran 12 Kg hasil penyuntikkan dari Tabung Gas Lpg 3kg bersubsidi tersebut. Dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara saat Terdakwa selesai melakukan penyuntikkan tabung gas tiba-tiba datang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
- 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
- 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas
- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765
- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini **Terdakwa AWIK ROBI SAGARA** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri dan;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Menimbang, bahwa dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi tindak pidana **Penyalahgunaan Pengangkutan bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **AWIK ROBI SAGARA**

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai Toko RADEN BONTOT yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, toko tersebut adalah milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr DOVID untuk melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 Kg lalu mengantarkan/menjual tabung gas tersebut kepada toko/agen langganan, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatannya antara lain: Tabung gas kosong berukuran 12 Kg, Selang Konektor : Untuk Memindahkan isi gas dari gas yang berukuran 3 KG yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas 12 KG, Timbangan Gantung Digital : Untuk Menimbang Hasil dari setelah Penyuntikan Gas tersebut, Segel : Untuk Menyegel Hasil dari Gas suntikan tersebut dan Fiber : Untuk menempelkan Es batu ke Tabung Gas 12 KG

Menimbang, bahwa Setelah semua peralatan tersebut lengkap Terdakwa mulai dengan cara tabung gas LPG kosong berukuran 12 Kg dipasangkan selang konektor lalu disambungkan kedalam Gas berukuran 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah secara terbalik Lalu untuk Gas berukuran 12 Kg tersebut ditempelkan 1 buah es batu, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen antara lain kepada toko sembako Amanah Al-Mu'min milik Saksi AHMAD BAEDLOWI.

Menimbang, bahwa benar untuk teknis pembayaran pembeli akan melakukan transfer langsung ke rekening Sdr DOVID BUDIAN (DPO), dan setiap harinya Terdakwa bisa menjual 15 (lima belas) tabung Gas Lpg berukuran 12 Kg hasil penyuntikkan dari Tabung Gas Lpg 3kg bersubsidi tersebut. Dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara saat Terdakwa selesai melakukan penyuntikkan tabung gas tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
- 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
- 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas
- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar terdapat 67 (enam puluh tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo bersubsidi yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Saksi YUSWANDI berdasarkan adanya kwitansi dan perjanjian titip jual dari Toko Amanah milik Saksi YUSWANDI kepada Toko Raden Bontot milik Sdr DOVID (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Sdr DOVID (DPO) tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun PT. Pertamina untuk melakukan penyuntikan gas tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG 5 kg non subsidi dan menjualnya kembali kepada konsumen sehingga memperoleh keuntungan/ laba dari selisih penjualan tabung gas bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai Toko RADEN BONTOT yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, toko tersebut adalah milik Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr DOVID untuk melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 Kg lalu mengantarkan/menjual tabung gas tersebut kepada toko/agen langganan, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatannya antara lain: Tabung gas kosong berukuran 12 Kg, Selang Konektor : Untuk Memindahkan isi gas dari gas yang berukuran 3 KG yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas 12 KG, Timbangan Gantung Digital : Untuk Menimbang Hasil dari setelah Penyuntikan Gas tersebut., Segel : Untuk Menyegel Hasil dari Gas suntikan tersebut dan Fiber : Untuk menempelkan Es batu ke Tabung Gas 12 KG

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua peralatan tersebut lengkap Terdakwa mulai dengan cara tabung gas LPG kosong berukuran 12 Kg dipasangkan selang konektor lalu disambungkan kedalam Gas berukuran 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah secara terbalik Lalu untuk Gas berukuran 12 Kg tersebut ditempelkan 1 buah es batu, Apabila sudah penuh Gas berukuran 12 KG tersebut di timbang dengan menggunakan Timbang gantung digital, selanjutnya Terdakwa mengantarkan gas 12kg hasil suntikkan tersebut kepada toko lain/agen antara lain kepada toko sembako Amanah Al-Mu'min milik Saksi AHMAD BAEDLOWI.

Menimbang, bahwa benar untuk teknis pembayaran pembeli akan melakukan transfer langsung ke rekening Sdr DOVID BUDIAN (DPO), dan setiap harinya Terdakwa bisa menjual 15 (lima belas) tabung Gas Lpg berukuran 12 Kg hasil penyuntikkan dari Tabung Gas Lpg 3kg bersubsidi tersebut. Dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari Sdr DOVID BUDIAN (DPO) kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Tipar Cakung Gg. Subur No. 7C Rt.08 Rw.04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara saat Terdakwa selesai melakukan penyuntikkan tabung gas tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
- 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
- 109 (seratus sembilan) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765
- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar terdapat 67 (enam puluh tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo bersubsidi yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Saksi YUSWANDI berdasarkan adanya kwitansi dan perjanjian titip jual dari Toko Amanah milik Saksi YUSWANDI kepada Toko Raden Bontot milik Sdr DOVID (DPO) dan Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Sdr DOVID (DPO) tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun PT. Pertamina untuk melakukan penyuntikan gas tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG 5 kg non subsidi dan menjualnya kembali kepada konsumen sehingga memperoleh keuntungan/ laba dari selisih penjualan tabung gas bersubsidi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan, 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong, 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi, 42 (empat puluh dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong Dirampas untuk Negara Cq Pertamina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan, 5 (lima) buah Selang Konektor Gas, 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam, 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning, 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital, 1 (satu) buah Obeng Min, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth, 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas, 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765 dan mesin sedot dan selang seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3kg bersubsidi kosong dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YUSWANDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ dan Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat penerima subsidi BBM;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri dimana pidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan reprensif serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Awik Robi Sagara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) buah Tabung Gas LPG 12 Kg isi hasil suntikan
- 26 (dua puluh enam) buah Tabung Gas LPG 12 Kg kosong
- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi isi
- 42 (empat puluh dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kosong

Dirampas untuk Negara Cq Pertamina

- 3 (tiga) buah Buku Catatan Penjualan
- 5 (lima) buah Selang Konektor Gas
- 5 (lima) buah Fiber pembungkus warna hitam
- 1 (satu) bungkus Segel Gas 12 Kg warna kuning
- 1 (satu) unit Timbangan Gantung Digital
- 1 (satu) buah Obeng Min
- 1 (satu) unit Speaker Bluetooth
- 1 (satu) Toples Seal Karet Tabung Gas
- 1 (satu) unit Handphone Toko merek Redmi Note 10 5G warna Putih RAM 8 / 128 GB, Nomor telepon 081717177293, dengan IMEI 1 863238053000487 dan IMEI 2 863238053000495
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna Hijau RAM 2 / 32 GB, Nomor telepon 081292358551, dengan IMEI 1 865779046304773 dan IMEI 2 865779046304765
- mesin sedot dan selang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 67 (enam puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3kg bersubsidi kosong

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YUSWANDI

- 1 (satu) unit Motor Merek Honda Revo warna Hitam dengan nopol B 6011 UOQ
- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari, tanggal, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTI PAELORI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28